



Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persetubuhan Anak

(Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK)

Putri Khailla Asia Bagus¹, S. Endang Prasetyawati², Intan Nurina Seftiniara³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: putri.22211096@student.ubl.ac.id, s.endang@ubl.ac.id,

intannurina@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of imprisonment and vocational training sanctions imposed on children who commit the criminal offense of sexual intercourse. The background of this research is the increasing number of sexual violence cases involving minors, which require special handling through the juvenile criminal justice system. In practice, the imposition of sanctions must balance the deterrent effect for offenders with the protection of children's rights as perpetrators, ensuring that they continue to receive proper guidance and rehabilitation, particularly in cases occurring within the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. The research problems addressed in this study are: (1) how judges consider the imposition of imprisonment and vocational training sanctions on child perpetrators of sexual intercourse crimes based on Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK; and (2) how the implementation of imprisonment sanctions and vocational training measures is carried out for the child concerned. The research method employed is a normative juridical and empirical juridical approach using primary and secondary data. Data analysis is conducted qualitatively through a juridical approach. The discussion of this study focuses on the implementation of sanctions against children in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK. Judges play a significant role in considering community research reports (Litmas) from the Correctional Center (Bapas) to determine the most appropriate sanctions in the best interests of the child. In this case, judicial considerations include juridical aspects such as the fulfillment of statutory elements, as well as sociological aspects and philosophical considerations, including the child's psychological condition and future prospects. Rehabilitation efforts through vocational training are essential to mitigate the risk of recidivism. The judge imposed a term of imprisonment accompanied by a corrective measure in the form of vocational training. This reflects that law enforcement against children is not solely focused on physical punishment but also emphasizes rehabilitation. The existence of vocational training sanctions is a key factor in ensuring that, after serving the sentence, the child acquires skills necessary for reintegration into society. The conclusions of this study suggest that judges should consistently apply restorative justice principles by prioritizing corrective measures over mere imprisonment in order to ensure the protection of children's rights as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Law. Furthermore, the implementation of vocational training measures for child offenders should be optimized through improved facilities and infrastructure to achieve maximum rehabilitative outcomes. Relevant institutions, such as the Correctional Center (Bapas) and vocational training providers, should strengthen coordination in supervising the implementation of these

sanctions. Additionally, related agencies are encouraged to expand the types of training offered to align with the interests and talents of the child.

Keywords: *implementation of sanctions; imprisonment; vocational training; criminal offense of sexual intercourse; child.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Latar belakang penelitian melibatkan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang memerlukan penanganan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam prakteknya, penerapan sanksi harus menyeimbangkan antara efek jera bagi pelaku dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku agar tetap mendapatkan pembinaan yang layak, khususnya dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK dan bagaimana implementasi sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan pelatihan kerja bagi anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Selanjutnya analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi sanksi terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK yakni: . Hakim memiliki peran besar dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas untuk menentukan sanksi yang paling tepat bagi kepentingan terbaik anak. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis seperti pembuktian unsur-unsur pasal dan aspek sosiologis, serta aspek filosofis seperti kondisi psikologis serta masa depan anak. Langkah-langkah pembinaan melalui pelatihan kerja sangat penting untuk memitigasi risiko pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang dibarengi dengan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada penghukuman fisik, tetapi juga pada aspek rehabilitasi. Keberadaan sanksi pelatihan kerja menjadi poin utama dalam memastikan bahwa setelah menjalani masa pidana, anak memiliki keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim diharapkan terus konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif dan mengedepankan sanksi tindakan dibandingkan sekadar pidana penjara untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, Implementasi sanksi tindakan berupa pelatihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana dinilai harus lebih dioptimalkan sarana dan prasarannya agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara maksimal. Beberapa pihak seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lembaga tempat pelatihan kerja dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan sanksi tersebut. Maka instansi terkait dapat memperluas jenis pelatihan yang diberikan agar sesuai dengan minat dan bakat anak.

Kata Kunci: *Implementasi Sanksi, Pidana Penjara, Pelatihan Kerja, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan martabat yang setara dengan orang dewasa, sehingga negara wajib menjamin perlindungan hukum demi mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Sebagai calon pemimpin masa depan, anak harus mendapatkan dukungan penuh untuk berkembang sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Memberi kesempatan luas bagi perkembangan mereka bukan sekadar memenuhi hak dasar, tetapi merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan bangsa dan mewujudkan harapan generasi terdahulu. (Fajar Ramadan, S Endang Prasetyawati, & Suta Ramadhan, 2024)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis anak didefinisikan sebagai keturunan generasi kedua yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam aspek yuridis, konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang membawa harkat serta martabat kemanusiaan secara utuh. Selain itu, anak dipandang sebagai tunas bangsa dan generasi muda yang memiliki potensi strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan negara. Karakteristik dan sifat khusus yang dimiliki anak menjadi pilar utama dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa serta negara di masa yang akan datang. (Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, & Gomgom, 2022)

Menurut Bambang Hartono dalam tulisannya menjelaskan bahwa anak merupakan makhluk sosial yang memiliki kesamaan dengan orang dewasa, namun mereka lahir dalam kondisi yang terbatas secara fisik dan kemampuan. Keterbatasan tersebut membuat anak sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk dapat tumbuh dan mencapai kualitas hidup yang layak. Sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, anak memerlukan kepastian perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Mengingat setiap individu telah membawa hak asasi sejak lahir, maka hak-hak yang bersifat mendasar tersebut wajib dihormati, dijaga, dan dijamin oleh semua pihak tanpa terkecuali. (Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Muhammad Dioluvans Virnanda. 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah kekerasan seksual kini lebih dikenal sebagai kejahatan seksual. Perubahan terminologi ini mencerminkan perlunya penguatan komitmen dari pemerintah pusat, daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak secara lebih serius. Secara nyata, angka kejahatan seksual di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan yang memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga sudah meluas ke kalangan remaja, anak-anak, bahkan balita. Peningkatan yang terjadi pun bukan hanya terlihat dari jumlah kasusnya yang makin banyak, melainkan juga dari tingkat kekejaman atau kualitas tindakannya yang semakin parah. Hal yang sangat menyedihkan adalah kenyataan bahwa mayoritas pelaku justru berasal dari lingkaran terdekat anak, seperti anggota keluarga sendiri atau orang-orang di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan, dan tempat tinggal anak. (Sartini Sartini, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru, 2021)

klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang mencapai 2.133 kasus. Dari jumlah tersebut, kategori anak sebagai korban kejahatan seksual menempati posisi

teratas dengan total 834 laporan. Statistik ini mencerminkan kerentanan anak-anak di Indonesia terhadap ancaman seksual yang dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan domestik maupun di institusi pendidikan, baik yang bersifat umum maupun berbasis keagamaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mencatat sebaran pelanggaran hak anak di berbagai wilayah Indonesia. Di antara sepuluh provinsi dengan angka pengaduan tertinggi, Provinsi Lampung tercatat sebagai salah satunya dengan total 53 kasus laporan pelanggaran hak anak. (Rizki Rizaldi, S Endang Prasetyawati, and Aprinisa Aprinisa, 2025)

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, standar pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tidak dapat disamakan begitu saja dengan prosedur bagi orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak mempunyai kondisi psikologis, (Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan, 2025) tingkat kecerdasan, serta pemahaman moral yang masih berkembang, sehingga penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atau (*criminal responsibility*) wajib dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Di dalam sistem peradilan pidana anak, penentuan tanggung jawab hukum harus menitikberatkan pada faktor usia, tingkat kedewasaan mental, serta alasan dan niat di balik tindakan tersebut, ketimbang hanya berfokus pada dampak atau kerugian yang dihasilkan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses hukum tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan tahapan perkembangan seorang anak. (Otong Rosadi, 2021)

Berdasarkan Putusan Nomor :20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dalam duduk perkara bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, anak korban (R) berkenalan dengan saksi (R) melalui akun *instagram* dan janji akan pergi ke café. Sehingga keesokannya, mereka pergi ke penginapan yang berada di Jl. Waru I Gg. Mindi II Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kasus diatas tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja, bukan denda. Putusan ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun disisi lain menimbulkan pertanyaan tentang dampak nyata dari penggantian pidana denda menjadi pelatihan kerja.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum teratur (sistematis). Metode ini berlandaskan dengan dua pendekatan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder serta analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Putusan Nomor:20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak I (RAFS Als S Bin B) dan Anak II (JA Bin J) memang telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban RAR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut dipandang telah menimbulkan dampak serius bagi korban, khususnya terhadap kondisi psikis dan masa depan korban, sehingga memerlukan respons hukum yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Hakim juga tetap mempertimbangkan status pelaku sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menilai bahwa anak masih memiliki peluang untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK dibangun di atas fondasi hukum yang komprehensif, fakta-fakta yang terungkap secara terang di persidangan, serta komitmen terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim menjelaskan bahwa dalam merumuskan putusan tersebut, terdapat tiga pertimbangan utama yang digunakan untuk menilai perbuatan Anak I dan Anak II secara utuh, yakni aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. (M. Taufik Rachman dan Bahri Yamin, 2025)

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dalam putusan ini disusun secara komprehensif dengan mengacu pada pemenuhan ambang batas pembuktian Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah guna membangun keyakinan hakim secara utuh. Dalam konstruksi hukumnya, Hakim menetapkan bahwa perbuatan Anak I dan Anak II telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para pelaku merupakan subjek hukum yang sah secara usia dan memiliki kapasitas mental yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara materiil, Hakim menilai adanya mens rea (niat batin) yang terwujud melalui tindakan membujuk, di mana para pelaku secara sadar menggunakan rangkaian kata-kata persuasif dan memanfaatkan situasi di lokasi kejadian untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

Kekuatan pembuktian dalam perkara ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial melalui sinergi antar alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi anak korban yang konsisten, didukung oleh kesaksian ibu korban mengenai trauma psikis serta keterangan saksi Radit mengenai kehadiran para pelaku di TKP, membentuk satu kesatuan fakta yang saling mengunci. Keabsahan fakta tersebut diperkuat secara ilmiah melalui alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RS Bhayangkara dengan Nomor: R/VER/80/III/KED.22/2025/RSB, yang memberikan kepastian medis mengenai adanya trauma ruda paksa pada alat vital korban. Persesuaian antara bukti lisan dan bukti medis ini melahirkan alat

bukti petunjuk yang logis bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.

Lebih lanjut, pengakuan jujur dan sikap kooperatif para Anak selama persidangan mengenai waktu, lokasi, dan cara melakukan perbuatan tersebut memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan bukti fisik pakaian korban yang dihadirkan. Meskipun tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, Hakim tetap mengedepankan prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara di LPKA dan tindakan pelatihan kerja di LPKS. Pendekatan ini menegaskan bahwa pertimbangan yuridis dalam perkara ini berhasil menyelaraskan antara kepastian hukum bagi korban dan upaya rehabilitatif guna mentransformasi karakter anak pelaku demi masa depan mereka.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam putusan ini dipandang sebagai jembatan krusial antara aturan hukum tertulis dengan realitas sosial, di mana Hakim menekankan bahwa pemidanaan bukan merupakan ajang pembalasan dendam, melainkan sarana untuk memulihkan kerusakan sosial. Hakim menilai bahwa dampak perbuatan para Anak Pelaku telah mencederai martabat Anak Korban (RAR) secara mendalam, yang berpotensi memicu trauma psikologis jangka panjang serta menghambat interaksi sosial korban di lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menjatuhkan sanksi, hukum hadir untuk mencegah terjadinya pengucilan sosial (*social exclusion*) terhadap korban sekaligus memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan.

Dalam perspektif sosiologis, putusan ini mengemban fungsi pencegahan umum (*general prevention*) dengan mengirimkan pesan edukatif kepada masyarakat bahwa segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak tidak dapat ditoleransi. Hakim secara cermat menyeimbangkan aspek represif dengan pendekatan edukatif-rehabilitatif melalui penilaian terhadap keadaan yang menyertai tindak pidana. Di satu sisi, kerusakan kehormatan korban dan sikap apatis pelaku menjadi keadaan yang memberatkan karena merusak stabilitas mental korban. Namun di sisi lain, sikap kooperatif serta usia para pelaku yang masih sangat muda menjadi keadaan yang meringankan, yang melahirkan optimisme bagi Hakim bahwa para Anak masih mampu mereformasi perilaku mereka melalui pembinaan yang tepat.

Hakim berkesimpulan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga merupakan jalan yang paling memenuhi asas kemanfaatan sosiologis. Melalui pembuktian yuridis yang selaras dengan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi ini dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial. Putusan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah karakter para Anak Pelaku agar kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk meneguhkan

kembali norma kesusilaan dan nilai luhur perlindungan anak di tengah kehidupan berbangsa.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam putusan ini dipandang sebagai fondasi moral terdalam yang menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai instrumen pembalasan (retributive), melainkan sebagai upaya memulihkan martabat kemanusiaan melalui proses pembinaan yang terukur. Hakim menekankan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap nilai kesusilaan luhur dan hak asasi paling mendasar bagi seorang anak untuk tumbuh dalam rasa aman. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai perisai negara dalam memberikan perlindungan khusus (special protection) guna menjaga kesucian martabat generasi muda dari segala bentuk eksploitasi yang merusak tatanan moral (Artis Duha, 2022)

Dalam perspektif filosofis, penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun mencerminkan ketegasan negara terhadap kejahatan seksual yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Namun, Hakim tetap memegang teguh asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan menyertakan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja di LPKS Insan Berguna. Sanksi ini merupakan manifestasi dari tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi; di satu sisi memberikan efek jera yang nyata, namun di sisi lain menyediakan sarana edukasi untuk memperbaiki mentalitas serta membekali para pelaku dengan keterampilan hidup (life skill).

Melalui putusan ini, Hakim berupaya menyelaraskan antara keadilan substantif bagi korban (RAR) dan peluang perbaikan diri bagi Anak Pelaku. Penempatan di LPKS menunjukkan filosofi bahwa negara tidak menutup pintu perubahan bagi masa depan anak, meskipun perbuatan yang dilakukan sangat serius. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini mencerminkan sinergi antara perlindungan kemanusiaan, kemanfaatan jangka panjang bagi pelaku, serta kepastian hukum demi tetap tegaknya nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak I RAFS Als B Bin S dan Anak II JA Bin J terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, menjatuhkan terhadap anak pidana penjara kepada Anak I RAFS Als B Bin S dan Anak II JA Bin J masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para anak tetap ditahan, dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong BH warna coklat. Dan membebankan para anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan anak serta untuk memberikan efek pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Namun, lamanya pidana tetap disesuaikan dengan ketentuan peradilan anak dan mempertimbangkan usia anak, kondisi kejiwaan, serta tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana pelatihan kerja. Menurut hakim, pelatihan kerja merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pelatihan kerja diharapkan dapat membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, serta memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi anak setelah selesai menjalani masa pidana. Hal ini sejalan dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim disini menegaskan bahwa kombinasi antara pidana penjara dan pidana pelatihan kerja dalam putusan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan rasa keadilan bagi korban, dan disisi lain tetap memberikan kesempatan kepada pelaku anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya secara lebih positif.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat komprehensif. Putusan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban serta upaya pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Fungsi preventif dari putusan ini tercermin dari penjatuhan pidana penjara yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku secara individual maupun kepada masyarakat secara umum, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di kemudian hari. Di sisi lain, fungsi rehabilitatif diwujudkan melalui penjatuhan pidana pelatihan kerja yang bertujuan untuk membina, memperbaiki perilaku, serta membekali Anak dengan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya setelah selesai menjalani pidana.

Putusan ini juga menunjukkan adanya keberpihakan hakim terhadap prinsip perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini dapat dinilai memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendekatan yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem peradilan pidana anak serta menjadi rujukan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

Implementasi Sanksi Pidana penjara dan pelatihan kerja dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Putusan Nomor:20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK.

Implementasi sanksi penjara dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dipandang sebagai instrumen penanggulangan kejahatan yang komprehensif, di mana LPKA berperan sebagai ruang reintegrasi sosial dan pemulihan karakter. Sanksi pidana 5 tahun dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memitigasi risiko dengan memutus rantai pengaruh lingkungan negatif serta membatasi penggunaan perangkat teknologi yang tidak terkontrol. Melalui pendekatan kedisiplinan yang humanis, fokus utama pembinaan diarahkan pada rekonstruksi aspek emosional dan pengendalian diri. Bimbingan mental-spiritual yang diberikan secara intensif bertujuan menumbuhkan empati serta refleksi diri terhadap dampak traumatis korban, yang diyakini sebagai kunci utama guna mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme) melalui transformasi batin yang tulus.

Selain perbaikan moral, implementasi sanksi di LPKA Kelas II Bandar Lampung memprioritaskan keberlanjutan hak pendidikan dan pengembangan kompetensi para Anak. Pemenuhan hak akademik melalui jalur formal maupun non-formal serta berbagai pelatihan keterampilan produktif dibentuk guna membangun pola pikir rasional dan etos kerja yang positif. Durasi pidana dinilai sebagai periode proporsional bagi lembaga untuk melakukan intervensi perilaku secara mendalam guna mengubah karakter agresif menjadi pribadi yang patuh pada hukum. Sebagai catatan penutup, keberhasilan penanggulangan ini sangat bergantung pada sinergi antara program lembaga, kemauan kuat dari para Anak untuk berubah, serta dukungan keluarga yang konsisten sebagai motivator utama dalam pembentukan identitas baru anak yang siap berkontribusi bagi masyarakat.

Implementasi sanksi pelatihan kerja di LPKS Insan Berguna dipandang sebagai solusi nyata dan terukur dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan anak serta berbagai perilaku menyimpang lainnya. Ibu Diah Ayu Novita menjelaskan bahwa tindak pidana pada anak sering kali dipicu oleh faktor impulsivitas masa remaja dan kekosongan aktivitas positif. Oleh karena itu, program pelatihan ini dirancang untuk memaksa perubahan karakter melalui tuntutan kedisiplinan dan tanggung jawab yang ketat. Dengan mengalihkan energi anak pada penguasaan keterampilan teknis seperti perbengkelan dan kerajinan, pola pikir destruktif yang sebelumnya terfokus pada pergaulan bebas di ruang digital dapat diputus sepenuhnya. Hal ini berfungsi sebagai benteng pertahanan agar anak tidak kembali terjebak dalam interaksi negatif di media sosial yang sering menjadi akar permasalahan tindak asusila.

Secara lebih mendalam, pelatihan kerja ini merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Ibu Diah menekankan bahwa residivisme sering kali berakar pada hilangnya harapan masa depan dan arah hidup setelah masa hukuman selesai. Melalui pemberian life skill (keterampilan hidup), negara hadir memberikan bekal nyata agar anak memiliki potensi ekonomi secara mandiri. Ketika seorang anak mulai menguasai suatu keahlian, martabat diri mereka secara otomatis akan meningkat. Memiliki tujuan

hidup yang jelas dan kemandirian ekonomi menjadi faktor determinan yang mampu menekan keinginan anak untuk kembali terjerumus dalam dunia kriminalitas secara signifikan.

Selain penguatan fisik dan teknis, pembinaan di LPKS Insan Berguna juga menyediakan ruang khusus bagi pemulihan jiwa melalui sesi konseling moral yang intensif sebanyak tiga kali dalam seminggu. Dalam lingkungan yang kondusif dan bersifat kekeluargaan, para anak dibina untuk menumbuhkan kembali rasa empati yang hilang dengan cara merenungi dampak penderitaan yang dialami oleh korban. Sinergi antara kerja fisik dan bimbingan hati ini bertujuan agar anak tidak hanya pulang dengan membawa keahlian teknis, tetapi juga dengan kondisi mental yang stabil, jujur, dan taat pada aturan agama maupun hukum. Target akhirnya adalah memastikan anak siap berbaur kembali ke masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, sehingga tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk kembali ke lingkungan lama yang merusak.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK telah memenuhi aspek keadilan yang utuh melalui landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, Hakim berpijak pada fakta persidangan dan alat bukti sah yang membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Perlindungan Anak. Secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan dampak traumatis mendalam bagi korban serta upaya memulihkan tatanan moral di masyarakat. Secara filosofis, Hakim mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan sanksi yang bersifat rehabilitatif agar para pelaku memiliki kesempatan nyata untuk memperbaiki perilaku di masa depan.

Implementasi sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara ini dilakukan melalui kombinasi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja. Pidana penjara yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana. Adapun pelatihan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan dan nilai-nilai kemandirian. Sinergi kedua bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4, Nomor 3
- Artis Duha. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman." Jurnal Hukum, 1 (2022): 28-41.

-
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Muhammad Dioluvans Virnanda. (2024). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban, *Journal Of Social Science Research Volume 4 N 5404–19*
- Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, dan Gomgom T.P. Siregar. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Jurnal Hukum* 4(1) (2022): 129–141.
- Fajar Ramadan, S Endang Prasetyawati, and Suta Ramadhan. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla, *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*.
- M. Taufik Rachman dan Bahri Yamin. "Problematis Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." *Jurnal Hukum*, 8(2) (2025).
- Rizki Rizaldi, S Endang Prasetyawati, and Aprinisa Aprinisa. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Penyakit Menular Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 : 631–41.,
- Sartini Sartini, Baso Mading, and Zulkifli Makkawaru. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Indonesian *Journal of Legality of Law* 4.)
- Otong Rosadi. (2021). *Pengaturan Anak Di Indonesia*. LPPM Universitas Ekasakti, Sumatra Barat, hlm 45.
- Wardah Nuraniyah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, hlm 7.